



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 123/PID/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Roy Malonda
Tempat lahir : Desa Karor
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/24 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Karor jaga 1 Kecamatan Lembean Timur
Kabupaten Minahasa
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Roy Malonda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024

Terdakwa Roy Malonda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024

Terdakwa Roy Malonda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa Roy Malonda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024 ;

Terdakwa Roy Malonda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024 ;

6. Hakim Tinggi sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan 04 Oktober 2024;

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak 5 Oktober 2024 sampai dengan 3 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Youdy Luky Inkiriwang, SH. Heintje Soputan, SH., dan 3. Christian Semmy Weto, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Korengkeng No 14 Kelurahan Wenang Utara Lingkungan IV Kecamatan Wenang Utara Kota Manado.,

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 123/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah No 553/SK/2024/PN Tnn tanggal 30 Juni 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 4 Oktober 2024 Nomor 123/PID/2024/PT MND, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 112/Pid.B/2024/ PN Tnn tanggal 4 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ROY MALONDA pada bulan Desember tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Kayuwatu Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana "pencurian", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti yakni pada awal bulan Desember 2023, berawal ketika Saksi Korban OCTAVIAN FERDINAN LUMENTUT menyuruh anak dari saksi korban, yaitu Saksi MEIKY FRANS JOSEP PAKASI untuk mengecek kebun kelapa milik Saksi Korban OCTAVIAN FERDINAN LUMENTUT di perkebunan Kayuwatu Kec. Kakas, yang ditanami 163 (seratus enam puluh tiga) pohon kelapa. Setelah dicek ternyata buah kelapa yang ditanam di kebun tersebut sudah diambil hasilnya.
- Bahwa ternyata buah kelapa milik Saksi Korban OCTAVIAN FERDINAN LUMENTUT tersebut telah diambil oleh Terdakwa ROY MALONDA, yang mana kemudian Terdakwa ROY MALONDA menawarkan kepada Saksi ALDI LARUMBA untuk membeli buah kelapa yang berada di perkebunan di Desa Kayuwatu, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, yang adalah milik saksi korban, dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu Saksi YOPE TUMENKOL memanjat pohon kelapa tersebut dengan jumlah 130 (seratus tiga puluh) pohon dan mengambil buah kelapa sekitar 3200 (tiga ribu dua ratus) biji (35 karung) dengan mempekerjakan Saksi YORI KUMONTOY dan Saksi ARBY SARONGSONG, setelah itu buah kelapa tersebut diolah menjadi kopra lalu Saksi YOPE TUMENKOL

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 123/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Kopra hasil olahan buah kelapa tersebut kepada Saksi MELKY TUMENGKOL.

- Bahwa Terdakwa ROY MALONDA menjual kopra hasil pengolahan kelapa milik saksi korban tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi korban.
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa ROY MALONDA, Saksi Korban OCTAVIAN FERDINAN LUMENTUT mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ROY MALONDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROY MALONDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ROY MALONDA selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kulit serabut kelapa;Dikembalikan kepada Sdr. FERDINAN LUMENTUT
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan terdakwa melakukan hal tersebut karena disuruh menjaga oleh saksi korban dan tidak mendapat upah, serta saksi korban ada memiliki hutang pembelian anjing kepada Terdakwa yang belum dibayarkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian dengan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tondano telah menjatuhkan putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 4 September 2024 sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 123/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Roy Malonda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Roy Malonda dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah kulit serabut kelapa, dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2024 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 112/Akta Pid /2024/PN Tnn dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Surat Tercatat yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 6 September 2024;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Penuntut Umum, telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 12 September 2024 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Surat Tercatat pada tanggal 13 September 2024;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 06 September 2024 melalui Surat Tercatat telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini (*inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding *aquo* secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ROY MALONDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa **ROY MALONDA** selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa segera ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
2 (dua) buah kulit serabut kelapa
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Penuntut Umum mengajukan permohonan upaya hukum banding dalam perkara *a quo*, sebagaimana diuraikan didalam Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Penuntut Umum, sebagaimana telah diuraikan didalam Memori Bandingnya, serta kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 112/Pid.B/2024/ PN Tnn tanggal 4 September 2024, serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yang diajukan Penuntut Umum, dan keterangan Terdakwa, serta tidak salah dalam menerapkan hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 112/Pid.B/2024/ PN Tnn tanggal 4 September 2024, halaman 17 sampai dengan halaman 20, dan oleh karena itu, fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 112/Pid.B/2024/ PN Tnn tanggal 4 September 2024, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat

Halaman 5 dari 8 **halaman Putusan Nomor 123/PID/2024/PT MND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dapat menerima dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano halaman 17 sampai dengan halaman 20 Putusan *a qua*;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 4 (empat) bulan bila dilihat dari tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo*, seharusnya berpedoman kepada konsep pemidanaan modern yang lebih menekankan pada upaya memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana (*in casu* Terdakwa), sehingga akan lebih tepat melalui kepentingan keadilan (*for the interest of the justice*), yang tidak saja untuk kepentingan saksi korban dan Penuntut Umum, tetapi juga terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, memuat kaedah hukum yang menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi edukatif, preventif, korektif dan refresif;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 123/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mengubah Putusan *a quo*, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 362 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 112/Pid.B/2024/ PN Tnn tanggal 4 September 2024 sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Roy Malonda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Roy Malonda dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
 - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD ISTIADI, S.H.M.H dan

Halaman 7 dari 8 **halaman Putusan Nomor 123/PID/2024/PT MND**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKA MONA PANDEGIROT, S.H.,M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim anggota tersebut serta JANNE JU, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

t t d

t t d

MOHAMMAD ISTIADI, SH.MH.

NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H..

t t d

RIKA MONA PANDEGIROT, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t t d

JANNE JU, S.H